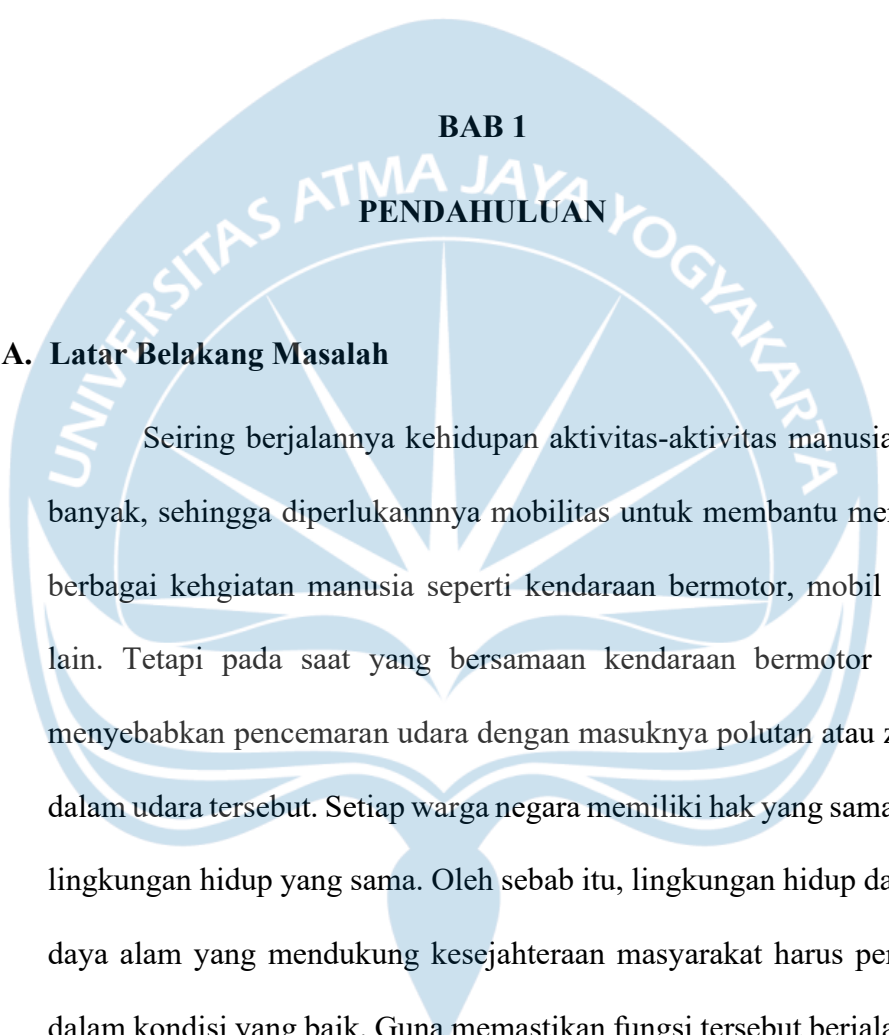




BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya kehidupan aktivitas-aktivitas manusia semakin banyak, sehingga diperlukannya mobilitas untuk membantu menjalankan berbagai kegiatan manusia seperti kendaraan bermotor, mobil dan lain-lain. Tetapi pada saat yang bersamaan kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan pencemaran udara dengan masuknya polutan atau zat lain di dalam udara tersebut. Setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yang sama. Oleh sebab itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan masyarakat harus perlu dijaga dalam kondisi yang baik. Guna memastikan fungsi tersebut berjalan dengan seharusnya, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkomitmen dari keseluruhan pihak yang berkepentingan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Namun demikian, salah satu tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas udara datang dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penghasil emisi gas buang yang dalam jumlah banyak dapat memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor mengandung senyawa-senyawa tertentu yang memiliki efek merusak seperti Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO_x), Sulfur (SO_x), dan partikulat debu termasuk Timbal (Plumbum).¹ Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengendalian polusi udara yang dilakukan melalui berbagai cara seperti penerapan instrumen baku mutu emisi, pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pendukung yang dapat menekan pencemaran udara dari kendaraan bermotor secara khusus penerapan sanksi administratif sebagai upaya dari penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai pengendalian kualitas udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, yakni Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pasal 25 peraturan tersebut mengatur

¹ Marsha Regina Setiawan, 2024, Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sleman , Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

mengenai sanksi administrasi yang diterapkan bagi orang yang melanggar ketentuan pencemaran udara. Selain itu juga terdapat peraturan lain seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lingkup yurisdiksinya berlaku lebih kecil, yakni di Kabupaten Sleman yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun demikian, kendati telah memiliki regulasi yang tertulis pada kenyataannya perintah yang diamanatkan dalam regulasi tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan secara konsekuen. Sebagai contoh pada 13-14 Februari 2018 pernah dilaksanakan uji emisi gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Sleman bersama dengan Universitas Gadjah Mada.² Uji emisi tersebut dilakukan secara acak terhadap setiap kendaraan yang melintas. Standar baku mutu emisi kendaraan bermotor sendiri diatur dalam aturan lain yakni pada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Dari kegiatan uji emisi tersebut ditemukan sebanyak 5 persen dari total jumlah kendaraan yang sudah melakukan uji dinilai melanggar aturan pengendalian pencemaran udara. Hal tersebut pada dasarnya merupakan dasar yang kuat untuk mengenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Perda DIY Nomor 5 Tahun 2007, namun pada pelaksanaannya hal

² UGM dan Dishub Sleman Gelar Uji Emisi Kendaraan, <https://ugm.ac.id/id/berita/15692-ugm-dan-dishub-sleman-gelar-uji-emisi-kendaraan> , diakses 1 April 2025

tersebut tidak diterapkan dengan alasan aturan tersebut belum banyak disosialisasikan.

Uji emisi gas buang kendaraan bermotor juga pernah dilakukan di lingkup Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 21 Februari 2018 yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.³ Uji emisi gas buang tersebut dilakukan secara acak terhadap 100 kendaraan roda empat. Dari 61 kendaraan berbahan bakar bensin yang di uji emisi, terdapat enam diantaranya tidak lolos. Sedangkan untuk kendaraan bermesin diesel yang diuji, terdapat 1 dari 10 yang tidak memenuhi standar emisi gas buang. Namun demikian, sanksi administrasi dalam kesempatan ini juga tidak ditegakan dengan dalih untuk terlebih dahulu mengajak masyarakat memerhatikan ambang batas emisi gas buangnya

Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat memperbaiki kualitas udara dengan menjaga baku mutu emisi pada tingkat yang ideal. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Sleman sendiri populasi kendaraan bermotor jenis sepeda motor telah mencapai 970. 842 unit.⁴ Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pelaksana penegakan hukum belum menjalankan amanat undang-undang secara konsekuen. Aturan yang dijadikan dasar uji emisi sudah

³ Uji Emisi Gas Buang di Kampus UAJY, https://jogja.tribunnews.com/2018/02/21/uji-emisi-gas-buang-di-kampus-ujay?page=all#goog_rewarded, diakses pada 11 April 2025

⁴ Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di D.I. Yogyakarta (unit) 2021-2023, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg0IzE=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-d-i-yogyakarta-u>, diakses pada 11 April 2025

berlaku semenjak tahun 2007. Alasan aturan tersebut tidak diterapkan karena belum banyak disosialisasikan menjadi satu dari ketidakseriusan pemerintah, mengingat program uji emisi yang diselenggarakan berlangsung pada tahun 2018 yang mana sudah sebelas tahun berselang sejak Perda DIY Nomor 5 Tahun 2007 resmi disahkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti hendak mengambil judul “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman” di penelitian ini guna mengkaji seberapa jauh penerapan sanksi administrasi bagi pelanggar baku mutu emisi kendaraan bermotor khususnya yang terjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar kedepannya, lingkungan yang sehat dengan kualitas udara yang baik dapat dinikmati demi kesejahteraan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang kebijakan lingkungan dan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, secara khusus di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami implementasi kebijakan terkait uji emisi di wilayah Kabupaten Sleman dan pelaksanaan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor. Selain itu, diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang juga ingin meneliti yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

2. Manfaat praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan strategi

perancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian emisi yang lebih efektif, terutama dalam menanggulangi emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sleman.

2) Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat umum khususnya pemilik kendaraan bermotor agar selalu menjaga kualitas udara melalui perawatan kendaraan bermotornya sesuai dengan standar yang berlaku.

3) Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan bagi penelitian berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa skripsi yang memiliki tema sama, antara lain :

1. Identitas penulis : Marsha Regina Setiawan, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM : 210514440

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sleman

Rumusan masalah:

a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sleman?

b. Apa saja hambatan dan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023?

Hasil penelitian :

1) Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 di Kabupaten Sleman masih belum optimal. Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai unit pelaksana uji berkala dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai unit pelaksana uji emisi telah menjalankan tugas masing-masing, tetapi uji emisi lebih difokuskan pada kendaraan roda empat wajib uji, seperti kendaraan wajib uji berkala yang terdaftar dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dishub. DLH baru melaksanakan kegiatan uji emisi pada momen tertentu, seperti acara di Lapangan Danggung pada Mei 2024, yang melibatkan kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia. Sinergi DLH dengan pihak-pihak terkait, seperti Dishub dan Polres, sudah dilakukan, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai peraturan karena keterbatasan

anggaran dan belum adanya delegasi wewenang secara resmi dari Bupati Sleman kepada DLH untuk melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda empat pribadi secara berkala.

2) Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor roda empat di

Kabupaten Sleman menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitasnya sebagai upaya pencegahan pencemaran udara. Hambatan utama meliputi keterbatasan alat dan fasilitas, di mana DLH belum memiliki alat uji emisi sendiri sehingga harus bergantung pada pinjaman dari pihak ketiga seperti Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih membuat DLH kesulitan melaksanakan kegiatan secara mandiri. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala, mengingat banyak yang belum memahami pentingnya uji emisi, dan mengalami keterbatasan dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Hambatan lain adalah tidak adanya mekanisme penegakan hukum, karena DLH tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi. Di sisi lain, koordinasi antara DLH, Dishub, dan bengkel-bengkel perlu diperkuat untuk

memastikan pelaksanaan uji emisi berjalan secara berkelanjutan⁵

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Marsha Regina Setiawan fokus pada implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor, yang mana tidak diatur mengenai pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor. Kendati lokasi penelitian yang dilakukan di tempat yang sama yakni Kabupaten Sleman, fokus penelitian ini lebih kepada penerapan sanksi administrasi pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor.

2. Identitas Penulis : Amelia Setiadi, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 200513960

Judul Skripsi : Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rumusan Masalah :

⁵ Marsha Regina Setiawan, 2024, Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sleman, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Bagaimana pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
- b. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hasil Penelitian :

- 1) Pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan hukum akan tetapi belum maksimal. Pelaksanaan uji emisi terhadap kendaraan bermotor perseorangan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pelaksanaan uji emisi melalui disinsentif tilang terhadap kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelaksanaan uji kir terhadap kendaraan bermotor umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja, cukup banyak jumlah kendaraan bermotor perseorangan yang tidak melakukan uji emisi karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

2) Belum maksimalnya pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya kendala berupa belum berjalannya rencana kebijakan tarif parkir yang memberikan disinsentif bagi kendaraan bermotor yang belum lulus uji emisi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tentang kewajiban uji emisi kepada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi, masih terdapat broker/calor uji emisi di tempat uji emisi, dan terbatasnya jumlah bengkel dan teknisi uji emisi⁶

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Setiadi berfokus pada hasil pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, yang mana uji emisi menjadi fokus utama penyelesaian masalah pencemaran udara. Selain itu, penelitian oleh Amelia Setiadi mengambil lokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penerapan sanksi administratif bagi pelanggar baku mutu emisi kendaraan bermotor.

⁶ Amelia Setiadi, 2023, Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Daerah Khusus Ibukota, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Identitas Penulis: Justina Angeliq Queny Rahayaan, Ilmu Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 20051002

Judul Skripsi: Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam
Pencegahan Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Sepeda Motor

Rumusan Masalah:

Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
dalam pencegahan pencemaran udara melalui uji emisi
sepeda motor?

Hasil Penelitian:

1) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak melaksanakan
kewenangan untuk melakukan uji emisi dalam rangka
mengurangi pencemaran udara akibat gas buang sepeda
motor. Kondisi kualitas udara di Kota Yogyakarta masuk
dalam kategori kuning yang berarti tidak sehat. Menurut
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, faktor utama
terjadinya pencemaran udara di Kota Yogyakarta adalah
gas buang emisi kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta telah melakukan uji emisi pada
kendaraan angkutan umum dan angkutan barang namun
tidak pada kendaraan sepeda motor. Faktor yang
mempengaruhi terjadinya hal ini bukan dari Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta namun berasal dari

kesadaran pemilik kendaraan sepeda motor yang rendah untuk melakukan uji emisi, sehingga hal tersebut menjadi kendala terhadap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan uji emisi pada kendaraan sepeda motor. Kendala lainnya yaitu surat bukti lolos uji emisi (smart card) tidak menjadi syarat dalam melakukan perpanjangan STNK.⁷

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Justina Angeliq Queny Rahayaan berfokus pada peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Yang mana dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak melaksanakan kewenangan untuk melakukan uji emisi dalam rangka mengurangi pencemaran udara akibat gas buang sepeda motor. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasan tertuju pada implementasi pemberian sanksi administratif bagi yang melanggar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor.

F. Batasan Konsep

1. Kendaraan Bermotor

Konflik Pengertian kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tercantum dalam Pasal 1 poin ketujuh dan kedelapan, yakni suatu

⁷ Justina Angeliq Queny Rahayaan, 2023, Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Dalam Pencegahan Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Sepeda Motor, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

2. Emisi

Menurut Pasal 1 poin ke-51 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, emisi didefinisikan sebagai pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.

3. Baku Mutu Emisi

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2023, Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

4. Sanksi Administrasi

Menurut Sukanda Husin⁸, sanksi administrasi dalam konteks hukum lingkungan adalah suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.

⁸ Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 44

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Melalui penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan data primer yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Pelaksanaan penelitian dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini, data primer adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, Hlm. 81.

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentng Pengendalian Pencemaran Udara.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder:

a) Buku-buku mengenai baku mutu emisi kendaraan dan penerapannya

b) Jurnal Hukum

c) Laporan hasil penelitian

3. Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Studi kepustakaan

Peneliti mengumpulkan dan menginventarisasikan dokumen perundang-undangan serta dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor roda dua.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.¹⁰ Wawancara dilakukan kepada responden dan narasumber, dimana dalam penelitian ini respondennya adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang memiliki hak untuk mengenakan sanksi administrasi kepada pelanggar baku mutu emisi kendaraan bermotor dan narasumbernya adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana kegiatan penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

2. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yang menekankan pada makna, penalaran, serta definisi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Data yang diperoleh dari responden akan disajikan secara deskriptif berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku

¹⁰ Suwartono, 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 48.

yang diamati¹¹. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan hubungan antara permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka.



¹¹ I Made Laut Mertha Jaya, 2020, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, QUADRAT, Yogyakarta, hlm. 110.